

**DAMPAK PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF MEDIS DAN HUKUM
ISLAM DI DESA SUMBERDADI KECAMATAN TANALILI
KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Strata I pada Program Studi Hukum Keluarga*



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALOPO
2019**

**DAMPAK PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF MEDIS DAN HUKUM
ISLAM DI DESA SUMBERDADI KECAMATAN TANALILI
KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Strata I pada Program Studi Hukum Keluarga*



Oleh.

Fathur Rohman
NIM. 14.16.11.0009

Pembimbing:

- 1. Prof.Dr.Hamzah Kamma, M.HI**
- 2. Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI**

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALOPO
2019**

**DAMPAK PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF MEDIS DAN HUKUM
ISLAM DI DESA SUMBERDADI KECAMATAN TANALILI
KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Melengkapi SyaratGuna Memperoleh Gelar
Strata I pada Program Studi Hukum Keluarga*



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALOPO
2019**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fathur Rohman
NIM : 14.16.11.0009
Program Studi : Hukum keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 5 September 2019

Yang Membuat Pernyataan

Fathur Rohman
NIM 14.16.2.03.0016

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Dampak Pernikahan Dini Perspektif Segi Medis dan Hukum Islam di Desa Sumberdadi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara” yang ditulis oleh Fathur Rohman Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 14.16.11.0009 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Palopo, yang telah di munâqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2019 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar sarjana Hukum (SH).

Palopo, 3 November 2019

Tim Penguji

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI **Ketua Sidang** (.....)
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI **Sekretaris sidang** (.....)
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI **Penguji I** (.....)
3. Dr.Hj.A. Sukmawati Assaad, M.Pd. **Penguji II** (.....)
4. Prof. Dr.Hamzah Kamma, M.HI. **Pembimbing I** (.....)
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI **Pembimbing II** (.....)

Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum keluarga

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP: 19680507 199903 1 004

Dr.Hj.A.Sukmawati Assaad, M.Pd
NIP: 19720502 20012 2 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 7 Agustus 2019

Lampiran :-

Prihal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Di_

Palopo

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap proposal Skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama	: Fathur Rohman
NIM	: 14.16.11.0009
Fakultas	: Syariah
Prodi	: Hukum Keluarga
Judul	: Dampak Pernikahan Dani Perpektif Segi Medis dan Hukum Islam di Desa Sumberdadi Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara

Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing II

Dr.Abdain, S.Ag.,M.HI

NIP. 19710512 199903 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 7 Agustus 2019

Lampiran :-
Prihal : Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Di_
Palopo

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap proposal Skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama	: Fathur Rohman
NIM	: 14.16.11.0009
Fakultas	: Syari'ah
Prodi	: Hukum Keluarga
Judul	: Dampak Pernikahan Dani Perpektif Segi Medis dan Hukum Islam di Desa Sumberdadi Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara

Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing I

Prof.Dr.Hamzah Kamma, M.HI
NIP. 19581231 199102 1 002

NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, 14 Agustus 2019

Lampiran :-
Prihal : Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Di_
Palopo

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap proposal Skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama	: Fathur Rohman
NIM	: 14.16.11.0009
Fakultas	: Syari'ah
Prodi	: Hukum Keluarga
Judul	: Dampak Pernikahan Dini Perpektif Medis dan Hukum Islam di Desa Sumberdadi Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara

Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan.
Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Penguji I

Dr.Mustaming, S.Ag.,M.HI

NIP. 19680507 199903 1 004

NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, 14 Agustus 2019

Lampiran :-

Prihal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Di_

Palopo

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap proposal Skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama	: Fathur Rohman
NIM	: 14.16.11.0009
Fakultas	: Syari'ah
Prodi	: Hukum Keluarga
Judul	: Dampak Pernikahan Dini Perpektif Medisan Hukum Islam di Desa Sumberdadi Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara

Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Penguji II

Dr.Hj.A.Sukmawati Assaad, M.Pd

NIP. 19720502 200112 2 002

PRAKATA



أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Dampak pernikahan dini perspektif medis dan hukum Islam di desa sumberdadi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.

Shalawat serta salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. serta para sahabat dan keluarganya. Sadar atas keterbatasan, sehingga dalam penyelesaian studi peneliti banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo yang telah membina dan membimbing dalam proses mencari ilmu pengetahuan.
2. Prof.Dr.H. Muh. Said Mahmud, Lc.,MA selaku guru besar IAIN palopo yang telah membina dan mengarahkan proses menimba ilmu.
3. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah sekaligus Penguji I dan Dr.Hj.A.Sukmawati Assaad, M.Pd. Penguji II dan yang telah mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
4. Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.H.I Pembimbing I dan Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI. Pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Kedua orang tua tercinta ayahanda (Alm. E.Rosadi), ibu Hartini, yang dengan penuh kesabaran selalu mendo'akan dalam menuntu ilmu, terimah kasih atas kerja kerasnya dan doanya dan terima kasih atas segalanya mulai dari sejak

saya lahir sampai saat ini mudah mudahan kedua orang tua saya selamat dunia dan akhirat.

6. Madehang, S.Ag., M.Pd. Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan sumbangan berupa peminjaman buku, mulai dari tahap perkuliahan sampai kepada penulisan Skripsi.

7. Dr.Anita Marwing, S.HI.,M.HI, yang sudah memabantu dan memotivasi sehingga bisa terselesaikan proses skripsi hingga selesai.

8. Para Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo telah mengarahkan dalam penyusunan Skripsi ini hingga selesai.

9. Terima kasih juga kepada rekan senior-senior saya Sabaruddin, S.HI.M.H, Rustan Darwis, S.Sy.,M.H, Rustan Riyas, S.Sy., M.H, Muh. Ishari, S.Sy, Naswandi, S.Sy, Samrin, S.Sy.,M.H, yang sudah memberikan motivasi dan bantuan sehingga bisa terselesaikan penyusunan skripsi hingga selesai.

10. Terima kasih kepada sahabat-sahabat pengurus Komisariat PMII IAIN dan pengurus Cabang PMII kota Palopo beserta pengurus GP. Ansor Kota Palopo yang senantiasa sudah membantu dalam proses penyelesaian skripsi hingga selesai.

11. Terima kasih juga kepada segenap pengurus HMPS hukum keluarga yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Skripsi hingga selesai.

Akhirnya penulis memohon taufik dan hidayah kepada Allah SWT. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa, dan negara. *Āmin yā Rabbal ‘ālamīn.*

Palopo, 2 September 2019

Penulis

Fathur Rohman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI.....	iiiv
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Defenisi Oprasional.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
B. Kajian Pustaka.....	14
1. Konsep Pernikahan Dini.....	14
2. Pengertian Pernikahan.....	15
3. Tujuan Perkawinan.....	20
4. Hikmah Perkawinan	21
5. Pasal 7 ayat 1	22
6. Kompilasi Hukum Islam	23
7. Usia Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Indonesia Dan Hukum Islam	25
8. Dampak Pernikahan Dini	28
9. Dampak Pernikahan Dini Dari Segi Medis (Kesehatan).....	30
C. Kerangka Fikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	36
C. Subyek dan Obyek Penelitian	36

D. Instrumen Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Dampak Terjadinya Pernikahan Dini.....	41
C. Dampak Pernikahan Dini dari segi Medis	43
D. Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	----

LAMPIRAN



ABSTRAK

Nama/NIM : Fathur Rohman /14.16.11.0009
Jurusan : Hukum Keluarga
JudulTesis : Dampak Pernikahan Dini Perspektif Medis dan Hukum Islam di
Desa Sumberdadi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara
Pembimbing : Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.H.I Pembimbing I dan Dr. Abdain,
S.Ag.,M.HI Pembimbing II

Kata Kunci : *Dampak pernikahan dini Perspektif medis dan hukumIslam*

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak pernikahan dini entah menurut medis (kedokteran) dan hukum Islam. Adapun deskripsi fokus yaitu: upaya dalam penanganan dan mengetahui dampak pernikahan dini sangatlah perlu diketahui bersama, betapa bahaya yang akan terjadi dari setiap pasangan suami istri entah dampak positif maupun negatifnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Karakteristik dalam metode penelitian ini bersifat deskriptif terhadap asas dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian dan *fiqh munakahat*. Fokus penelitian menekankan pada penggunaan pendekatan yang bersifat yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) dampak pernikahan dini dari segi medis dan hukum Islam akan menyebabkan (1) terjadi perebutan gizi antara si ibu dan bayi dimana ibu sementara transisi membutuhkan gizi untuk tahap perkembangan (2) lemahnya kandungan di karenakan umur yang masih dini dan belum siap untk mengandung (3) rawan keguguran karena organ reproduksi menyebabkan wanita yang menikah usia muda beresiko terhadap berbagai penyakit seperti kanker servik, kanker payudara, pendarahan, mudah terjadi infeksi saat hamil maupun saat melahirkan dikarnakan rahim yang masih lemah (4) si ibu yang masuk dalam kategori di bawah umur, akan melahirkan bayi yang prematur (bayi yang lahir belum waktunya), dimana rahim kandungan yang masih kecil dan belum siap untuk mengandung, Pada prinsipnya bahwa bayi yang masuk kategori normal adalah dengan berat badan 2,5 kilogram sementara 2,0 kilogram masuk kategori kurang gizi (5) Dasar hukumnya dalam Undang ubdang No 1 tahun 1974 dalam pasal 7 ayat 1 dimana perkawinan bisa dilaksanakan ketika laki laki berumur 19 dan perempuan 16 tahun (6) rawan dan mudahnya bercerai, karena pola pemikiran belum bisa berfikir secara dewasa dan belum mampu menafkahi anak dan istrinya karena di akibatkan kurangnya ekonomi dann materi (7) pernikahan dini bisa menjauhkan diri dari perbuatan zina, yang dimanazina menurut hukum Islam adalah perbuatan yang di larang oleh Allah SWT.

Kesimpulannya bahwa(1) Pernikahan di bawah umur secara medis tidak di anjurkan keranaakan mengganggu kesehatan (2) sementara dampakPernikahan di bawah umur secara tegas tidak dibolehkan dalam Hukum Islam sebagaimana telah diatur dalam undang-undang Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwaseseorang bisa melangsungkan pernikahan ketika laki laki sudah berumur 19 tahun sementara perempuan berumur 16 tahun.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia di atas permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan bahagia dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Sesuatu kebahagiaan tidak akan tercapai dengan mudah tanpa mematuhi segala peraturan yang telah digariskan oleh agama. Salah satu jalan untuk mencapai suatu kebahagiaan ialah dengan jalan perkawinan. Begitu juga yang sudah tergambar dalam hukum Islam yang notabene membahas masalah perkawinan. Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah Islam itu sendiri. Membicarakan hukum Islam sama artinya dengan membicarakan Islam sebagai agama.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang amat amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai derajat yang paling tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya, dalam kehidupannya memiliki kebutuhan biologis yang merupakan tuntutan naluriah. Pergaulan hidup rumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami istri. Dalam syariat Islam, perkawinan merupakan sarana untuk mewujudkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, menjaga kesucian dari perbuatan keji, sebagaimana juga menjadi kenikmatan, kebahagiaan hidup, sarana membentengi diri agar tidak jatuh pada jurang kenistaan,

serta penyebab perolehan keturunan yang akan mendatangkan kebahagiaan kehidupan di dunia dan akhirat.

Ditetapkannya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnyadisebut sebagai undang-undangperkawinan) dengan seperangkat peraturan pelaksanaannyayang berlaku sekarang di negara dan merupakan suatu upaya yuridis untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan terhadap pola-pola perkawinan dalam masyarakat yang banyak menimbulkan akibat negatif tersebut. Dari perkawinan yang semula banyak dilakukan denganbegitu bebas dan seenaknya menjadi perkawinan yang dilakukan dengan syarat-syarat formal yang pasti serta dengan prosedur yang baik dan teratur. Dari perkawinan yang begitu mudah diputuskan dengan perceraian menjadi suatu perkawinan yang benar-benar membawa kebahagiaan yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.

Guna untuk mencapai tujuan di atas, salah satu komponen yang penting yaitu adanya persetujuan diantara kedua belah pihak. Persetujuan tersebut mempunyai alasan yang kuat, karena dengan adanya persetujuan antara kedua

¹Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 29.


belah pihak berarti telah tercipta landasan yang kokoh dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Persetujuan dalam perkawinan hendaknya dilahirkan dalam bentuk yang murni, artinya tekad untuk melangsungkan perkawinan benar-benar keluar dari hati sanubari mereka masing-masing. Sayangnya sebuah perkawinan itu telah ditetapkan bahwa apabila telah terpenuhinya semua syarat dan rukunnya, demikian juga dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Apabila perkawinan yang semacam itu tidak terlaksana, maka dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.²

Dari beberapa pengertian di atas bahwa, dari beberapa pernikahan yang memiliki dampak yang salah satunya pernikahan yang dilakukan standar umur ideal, artinya banyak dampak yang dialami seseorang yang melakukan pernikahan dini atau biasa juga disebut pernikahan dibawa umur. Hal inilah yang banyak terjadi dikalangan masyarakat khususnya di Indonesia yang memiliki beberapa budaya yang berbeda. Karenanya hal inilah yang menjadi acuan dalam peneliti untuk menggali, apa-apa sebenarnya penyebab dan dampak yang terjadi ketika seseorang melakukan pernikahan dini, hal ini perlu dijabarkan bahwa salah satu dampak yang dikaji dari Hukum Islam dan segi Medis (kesehatan).

Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 tentang perkawinan penentuan batas usia untuk pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun, pembatasan ini pada hakikatnya mencegah perkawinan dibawa umur (dini), menurut

²Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Cet. I; Bandung: CV pustaka Setia, 2000), h. 82.

pandangan hukum Islam, dalam hal ini di jelaskan juga dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 4 yang berbunyi:



Terjemahnya:

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.³

Terjemahan ini menjelaskan kepada umat Islam dalam penafsiran adalah anak-anak perempuan yang belum baligh sebagai mana seseorang yang beralasan terlambat datang haid. Hal in di sepakati ahli tafsir, ahli hadist, ahli fiqih dan ahli bahasa, artinya secara kajian universal, bahwa anak perempuan yang belum haid itu tergolong masuk dalam usia dini yang pada semestinya bulum layak untuk melakukan pernikahan atau membentuk keluarga kecil yang sakinah yang pada dalam hal ini belum diharuskan.

Ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran perempuan zumrotin mempersoalkan batas usia perkawinan bagi wanita yakni 16 tahun melalui pengujian pasal 7 ayat 1 UU perkawinan alasannya, perkawinan anak dengan kehamilan dini dibawah usia 18 tahun beresiko tinggi. Si ibu masih dalam masa

³Kementrian Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan terjemahnya diponegoro*, h.52.

pertumbuhan sehingga terjadi perebutan gizi antara si ibu dan si anak sehingga akan mengakibatkan beberapa problematika khususnya di dalam pertumbuhan si anak, hal ini yang menjadi perdebatan antar medis diseluruh pelosok negeri. Dalam kasus ini secara umum ada beberapa dampak yang akan ditimbulkan oleh pelaku pernikahan dini salah satunya seperti yang sudah tertulis di atas adanya perebutan gizi antara si ibu dan si anak, dampak lain belum siapnya kandungan (rahim) untuk menerima kehamilan dan gangguan psikologi antara suami dan istri dikarenakan terlalu mudah untuk melakukan/melaksanakan pernikahan sehingga akan berdampak perceraian. Pada umumnya sebagian besar kasus pernikahan dini di Pengadilan Agama dilatar belakangi oleh segi ekonomi lantaran suami yang masih umur belasan dituntut untuk menghidupi istrinya yang notabennya kedua pasangan tersebut masih bertumpuh pada orang tuanya masing-masing.⁴

Karena itu, pihak yang terkait dalam melangsungkan pernikahan dini semestinya Kantor Urusan Agama (KUA) harus memberikan pemahaman bahwa pernikahan dibawah umur bertentangan dengan undang undang dan pandangan medis. Dari aspek kemaslahatan, maka pernikahan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa dan belum memiliki kematangan psikologi, berpotensi merusak masa depan pasangan tersebut. Terlebih jika pihak mempelai perempuan tidak tahu apa-apa, dia hanya sekedar mengikuti walinya atau memaksakan kehendaknya.⁵

⁴Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Cet.IV ; Jakarta Pusat: Yayasan Al-Hikmah Jakarta, 1995), h. 125.

⁵Cholil Nafis, *Fiqih Keluarga*, (Cet.; Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2009), h. 41.

Berdasarkan uraian di atas, menjelaskan masalah dampak pernikahan dini secara umum, maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian atau pengambilan judul skripsi yang berjudul **“Dampak Pernikahan Dini Perspektif Segi Medis dan Hukum Islam di Desa Sumberdadi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pernikahan dini dari segi medis ?
2. Bagaimana dampak pernikahan dini menurut Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas yang akan menjadi objek kajian dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya pernikahan di bawah umur.
2. Untuk mengetahui undang undang dan pasal 7 ayat 1 dalam menanggapi dampak pernikahan dini.
3. Untuk mengetahui perbandingan antara hukum Islam dan segi medis (kesehatan).

D. Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan dampak pernikahan dini atau dibawah umur serta membuka kemungkinan untuk penelitian lebih lanjut tentang permasalahan yang sejenis.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu Dampak Pernikahan Dini Perspektif Segi Medis Dan Hukum Islam Di Desa Sumberdadi Kecamatan Tana Lili.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait mudarat dari dampak pernikahan sehingga pernikahan dini dapat dicegah secara berangsur-angsur. Karena itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pencegahan terjadinya pernikahan dini.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi data sekunder sebagai pelengkap bagi seorang peneliti lain dan memberikan masukan yang berharga bagi mahasiswa dan menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi untuk kemudian hari.

E. Defenisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu defenisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

Jika maksud dalam variabel tersebut masih menyertakan pendapat ahli atau orang lain, maka penulis tetap memberikan kesimpulan terhadap pendapat tersebut dengan penulis sehingga diperoleh sebuah arti istilah sesuai dengan yang penulis maksudkan.

1. Dampak

Dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik negatif atau positif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu/sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dampak merupakan kata yang lazim digunakan dalam masyarakat luas dan hampir familiar di semua tataran usia penggunaan kata dampak biasanya dibarengi dengan imbas akhir yang disampaikan di dalam kalimat dan masyarakat secara luas pada umumnya menggunakannya dengan pengelompokan,

2. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi dibawah umur 16 tahun, dan pada umumnya mereka menikah dikisaran umur 13 tahun sampai dengan 16 tahun.

3. Segi Medis (Kedokteran)

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian medis adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kedokteran. Dalam hal ini medis mengkaji dampak pernikahan dini dari segi kesehatan. Berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh badan kordinasi keluarga berencana nasional (BKKBN) bahwa usia menikah ideal untuk perempuan adalah 20-35 tahun

dan apabila dilakukan di bawah umur maka akan menyebabkan beberapa faktor kesehatan.⁶

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Quran maupun As-sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal dan relevan pada setiap zaman. Keuniversalan hukum Islam ini sebagai kelanjutan langsung dari hakikat Islam sebagai agama universal, yakni agama yang substansi-substansi ajaran-Nya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia, melainkan berlaku bagi semua orang Islam dimanapun, kapan pun dan kebangsaan apapun.⁷Berdasarkan beberapa kata kunci tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan tentang variabel penelitian ini bahwa pernikahan di bawah umur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu pernikahan yang telah dilaksanakan dan di dalamnya terdapat penyimpangan aturan sebagaimana yang menjadi pedoman dalam melaksanakan pernikahan. Penyimpangan tersebut dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 yaitu perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁸

⁶Kementrian Kesehatan RI. *Badan penelitian dan kesehatan*.(Jakarta 2010).

⁷Said Agil Husain Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Cet. I; Jakarta: Penamadani, 2004), h. 6-7.

⁸Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Cet. IV; Jakarta Pusat: Yayasan Al-Hikmah Jakarta, 1995), h. 125.

Dari aturan tersebut terlihat bahwa penyimpangan yang dimaksud adalah pelaksanaan pernikahan dimana salah satu pihak atau kedua belah pihak yang belum mencapai batasan umur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁹

Berdasar pengertian variabel-variabel diatas, maka yang di maksud dari judul ini adalah terkait persoalan dampak pernikahan dini yang dikaji dari segi medis dan hukum Islam yang dimana, pernikahan dini menimbulkan beberapa faktor negatif maupun positif inilah yang menjadi acuan peneliti untuk mencoba menggali beberapa problem yang terjadi dikalangan masyarakat desa Sumberdadi Kecamatan Tanalili terkait dampak apa saja dari pernikahan dini menurut medis (kesehatan) dan Hukum Islam dimana pernikahan ini dilarang menurut hukum islam karena ini menimbulkan beberapa persoalan entah itu dari segi ekonomi, sosial, begitupun dengan dari segi medisnya maka akan muncul persoalan-persoalan kesehatan yang berdampak pada tubuh entah itu dari si Istri maupun suami.

⁹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), h.26

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Julijanto, *Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya* dalam uraian penelitian membahas tentang Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di luar ketentuan peraturan-perundangundangan atau pernikahan dibawah usia yang direkomendasikan oleh peraturan perundang-undangan. Pernikahan dini sangat rentan perceraian. Bila kita melihat fakta pernikahan pascahamil: Jumlah terus bertambah, Banyak menimpa anak-anak sekolah Sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA). Pelaku rata-rata teman dan pacarnya, Pasangan suami-istri dari pernikahan ini terancam kerawanan masalah sosial ekonomi, Masa depan keluarga (anak dan istri) suram karena putus sekolah. Rentan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹

2. Naswin Pratama, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Dini Karna Paksaan Orang Tua (Studi Kasus Di Dusun Kenitupekon Serungkek Kec. Belalau Kab. Lampung Barat)*, dalam hal ini menguraikan bahwa dalam kehidupan masyarakat *hak ijbar* sering disalah artikan sebagai hak untuk memaksakan anak perempuan untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki pilihan orang tuanya. Padahal hal tersebut digunakan untuk tidak hanya sekedar

¹Julijanto, *Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya*, (Cet.Bandung Surakarta 2011), h. 34.

memaksa mempelai perempuan untuk menikah, namun harus terpenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan dalam hukum islam yang telah disebutkan di atas.²

3. Riska Afriani, *Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta*, dalam hal ini sssmengiuraikan penjelasan dampak pernikahan dini dari segi aspek psikologi dan kesehatan, Dampak psikologi diantaranya belum siap dalam menghadapi kehamilan pertama. Masalah yang terjadi dalam keluarga yaitu masalah ekonomi dan adat, dan dapat menghalangi remaja putri dalam mencapai cita-cita atau keinginannya. Dampak pada kesehatan pada remaja putri kehamilan dapat terjadi hiperemesis dan anemia, pada persalinan dapat terjadi dengan bantuan alat, dan kondisi anak saat lahir dapat terjadi BBLR dan dampak tidak memperoleh ASI Eksklusif. Pernikahan dini dapat berdampak pada sosial seperti dengan adanya KTD, berdampak psikologi dan berdampak pada kesehatan pada remaja putri dan anak.³

Dalam hal ini yang membedakan dengan beberapa pendapat di atas adalah peneliti mencoba mengali dampak pernikahan dini dari segi medis (kedokteran) yang dimana dampak yang ditimbulkan itu terkait persoalan tubuh pada sang istri dan anak salah satunya terjadinya perebutan gizi, keguguran, rahim yang masih belum siap untuk hamil (lemah), rawan cerai, dan lain lain. Oleh karenanya medis selalu mempertimbangkan dengan dinamika yang terjadi dikalangan pemuda dan

² Naswin Pratama, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Dini Karna Paksaan Orang Tua (Studi Kasus di Dusun Kenitupekon Serungkuk Kec. Belalau Kab. Lampung Barat)*, (Cet. I; Lampung, 2017), h. 21.

³Riska Afriani, *Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta*, (Cet. Yogyakarta 2016), h. 10.

pemudi yang menikah di bawah umur agar kiranya tidak meluas dan mengurangi resiko dalam yang akan di timbulkan.

B. Kajian pustaka

1. Konsep Pernikahan Dini

Sebelum penulis menentukan makna atau pengertian sebagaimana yang terdapat pada konsep, maka penulis menjelaskan beberapa kata kunci yang terdapat pada konsep yang dimaksud. Ada dua variabel pokok yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, yaitu Dampak Pernikahan Dini Perspektif Segi Medis dan Hukum Islam di Desa Sumberdadi Kecamatan Tanalili. Kedua variabel ini akan dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul dan pembahasannya.

Nikah atau pernikahan adalah suatu hal yang sakral bagi masyarakat pada umumnya. Nikah merupakan prilaku yang umumnya terjadi dan dilakukan oleh manusia, mengapa demikian karena pernikahan pada dasarnya merupakan tujuan seorang manusia untuk meneruskan generasinya. di Indonesia nikah atau pernikahan diatur oleh undang-undang, karena perlu adanya undang-undang pernikahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di luar norma-norma. Seperti zina, dan sejenisnya yang mengarah pada pelanggaran norma kesusilaan dan norma adat dan budaya. Pentingnya undang-undang tersebut sejalan dengan pengaturan atau landasan hukum dalam Islam.⁴ Islam mengatur tatacara nikah

⁴Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet-VII, 2013), h. 9-11

atau pernikahan semua itu tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar hukum Islam.

2. Pengertian Pernikahan

Dalam kehidupan di dunia yang indah ini, Allah SWT menciptakan makhluk-makhluk-Nya berpasang-pasangan agar hidup berdampingan, saling mencintai dan berkasih sayang untuk meneruskan keturunan.

Manusia sebagai makhluk sosial yang beradab, menjadikan makna “hidup berdampingan” sebagai suami dan isteri dalam suatu perkawinan yang diikat oleh hukum, agar menjadi sah dan disertai dengan tanggung jawab. Seorang pria dan seorang wanita yang memasuki kehidupan suami dan istri, berarti telah memasuki gerbang baru dalam kehidupannya untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah.

Perkawinan adalah merupakan suatu istilah yang hampir tiap hari didengar atau dibaca dalam media massa. Namun jika ditanyakan apa yang dimaksud dengan istilah tersebut, maka orang akan berpikir terlebih dahulu untuk mendapatkan formulasi, walaupun sebenarnya apa yang dimaksud dengan istilah itu telah ada dalam pikiran dengan jelas. Sebelum memasuki masalah ini lebih dalam kiranya harus dipahami terlebih dahulu tentang pengertian perkawinan.

Perkawinan menurut bahasa Arab berasal dari kata (النكاح) al- nikah yang bermakna *al-wathi' dan al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut

al-dammu wa al-jam'u, atau 'ibarat *'an al-wathi'* wa *al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.⁵

Selanjutnya kata nikah berarti *ad-d ammu wa-atṭ ad khul* (bertindak dan memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *ad -ḍ ammu wa al-j '* (bertindih dan berkumpul). Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh "*nikah*" atau "*tazwij*". *Nikah* atau *j '*, sesuai dengan makna linguistiknya, berasal dari kata "*al-waṭ '*", yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafazh "*an-nikah*" atau "*at-tazwij*", artinya bersetubuh, dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli istri dan kata "*munakahat*" diartikan saling menggauli.⁶

Pernikahan yang berasal dari kata nikah mengandung arti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama. Sedangkan pernikahan mengandung arti hal (perbuatan) nikah; upacara nikah. Definisi perkawinan menurut bahasa bersenggama atau bercampur dalam pengertian *majaz* orang menyebut nikah sebagai akad, sebab akad adalah sebab bolehnya bersenggama atau bersetubuh.

Ulama berbeda pendapat tentang arti perkawinan antara lain: Pendapat pertama, menyatakan bahwa nikah arti hakikatnya adalah *watha'*

⁵ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, juz VII, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), h. 29

⁶ Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat*, (Cet-IV Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 7-8

(bersenggama). Pendapat kedua, menyatakan bahwa makna hakikat dari nikah adalah akad, sedangkan arti *majaznya* adalah *watha'*. Pendapat ketiga, menyatakan bahwa hakikat dari nikah adalah *musytarak* atau gabungan dari pengertian akad dan *watha'*⁷

Dalam pengertian lain, pernikahan sama halnya dengan perkawinan, Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dengan lawan jenis. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (waṭ hi). Kata *nikah* sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitsu*), juga untuk arti akad nikah.⁸

Dalam bukunya Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan perkawinan adalah “akad yang telah ditetapkan oleh syari’ agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan istimta’ dengan seorang wanita atau sebaliknya”.⁹

Menurut Sayuti Thalib, Defenisi Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.¹⁰

⁷ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Cet. IV, Semarang: Toha Putra, 2013), h. 1.

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Perssindo, 2010), h. 66

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, juz VII, h. 39

¹⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. IV Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 2.

Menurut istilah hukum Islam, yang disampaikan Abu Yahya Zakariya Al-Anshari mendefinisikan sebagai berikut: “Nikah menurut istilah syara” akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menjelaskan bahwa istilah perkawinan sebagai istilah Indonesia untuk pernikahan melalui kompilasi ini sudah dibakukan dalam Hukum Islam Indonesia. Mengenai pengertian perkawinan yang dalam hal ini digunakan dalam konteks dasar dasar perkawinan dan dirumuskan sedikit berbeda dengan apa yang disepakati dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan akad yang sangat kuat atau *mits qan khalii an* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Kemudian Pasal 3 menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hampir sama dengan hukum Islam, dalam hukum positif nikah memiliki arti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara sah : perkawinan, hal ini diatur didalam UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 1, 2, 6 yaitu:

(Pasal 1) “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

(Pasal 2) : 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya kepercayaan itu. 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku


(Pasal 6) : 1) Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai. 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya. 3) Dalam hal ini salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini. 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹¹

3. Tujuan perkawinan


¹¹ H.Busthanul Arifin, *Kitab Undang Undang Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 1-7

Perkawinan dalam fiqh bahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kata *na-kaha* dan *za-wa-ja* terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga pengenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹²

Menurut kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 2, perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan suatu ibadah. Pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Al-Quran menyebutkan bahwa perkawinan yakni sebagai bentuk ikatan yang kokoh-kokoh yang dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Ikatan tersebut mulai diakui setelah terucapnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan qabul, seperti yang di jelaskan dalam surah Ar-rum ayat 21 yang berbunyi:



¹²Anita Marwing, *Fiqh Munakahat*, (palopo Sulawesi Selatan 2014), h 1



Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹³

Adapun Tujuan perkawinan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.¹⁴ Betapa sakralnya sebuah pernikahan sebab dia bernilai ibadah baik di dunia maupun di akhirat.

Perkawinan merupakan tujuan syariat Islam yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Menurut Ali Yafie pada batang tubuh ajaran fiqh dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni

1. Rub'al ibadah, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan Khaliknya,
2. Rub'al muamalat, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari,
3. Rub'al munakahat, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga dan,

¹³Kementrian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.51

¹⁴Slamet Abidin, *Fiqh munakahat I*, (Bandung: pustaka setia, 1999), h. 12.

4. Rub,al jinayah, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.¹⁵

4. Hikmah Perkawinan

Islam sangat menyukai sebuah perkawinan dan segala akibat yang berhubungan dengan perkawinaan, bagi masyarakat maupun bagi kemanusiaan pada umumnya diantaranya hikmah perkawinan adalah:

1. Perkawinan Dapat Menentramkan Jiwa Dan Menghindarkan Perbuatan Maksiat, serta meredam emosi, menutup pandangan dari hal yang dilarang oleh Allah dan untuk mendapatkan kasih sayang suami dan istri yang dihalalkan oleh Allah swt.
2. Perkawinan Untuk Melanjutkan keturunan.
3. Bisa saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak.
4. Menimbulkan tanggung jawab dan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam mencukupi keluarga.
5. Adanya pembagian tugas, yang satu mengurus rumah tangga dan yang lain bekerja diluar.
6. Menumbuhkan tali kekeluargaan dan mempererat hubungan.¹⁶
7. Menjaga kelestarian umat manusia secara bersih dan sehat, karena nikah merupakan faktor pengembangbiakan keturunan demi kelestarian ummat manusia.¹⁷ Rukun Pernikahan Dalam Islam

¹⁵Ali Yafie, *Pandangan Islam Terhadap kependudukan dan Berencana*, (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdatul Ulama dan BKKBN, 1982), h.1.

¹⁶Slamet Abidin dan Aminuddin, *fiqh munakahat I*, (bandung: cv pustaka setia 1999), h.12

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai perempuan
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat Ijab kabul.¹⁸

5. Pasal 7 ayat 1

Islam kita mengenal beberapa aturan yang di tulis dalam al-quran sebagai pedoman dan landasan umat manusia. Dalam hal ini peneliti mencoba mendefenisikan salah satu aturan yang di rumuskan oleh para fuqaha fuqaha hukum Islam di Indonesia yaitu terkait dengan Pasal 7 ayat 1, Pasal 7 ayat 1 adalah salah satu pasal tentang perkawinan yang berkaitan dengan batas umur perkawinan. Dalam pasal 7 ayat 1 menyinggung persoalan batas umur pernikahan, untuk di jadikan landasan seseorang dalam melakukan atau melaksanakan suatu ikatan perkawinan, hal inilah dijadikan rujukan para pihak Pengadilan Agama dan KUA untuk supaya bisa memberikan sosialisasi kepada para pihak yang mau menikah. Dalam paham ini, KHI memberikan patokan umur seseorang dalam yang ingin melakukan suatu pernikahan “bahwa sahnya seseorang laki-laki minimal berumur 19 tahun dan seseorang perempuan minimal umur 16 tahun”.

Adapun dengan demikian pasal 7 ayat 1 menjadi perdebatan, oleh setiap ulama karna lebih banyak mudaratnya (keburukan). Nah inilah yang memicu

¹⁷M. Shalih Al- Utsmania, Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 50

¹⁸Neng Juabidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 110.

peneliti untuk menggali lebih dalam terkait persoalan dan dampak-dampak yang akan muncul dari terbitnya pasal 7 ayat 1.¹⁹

6. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah salah satu produk Undang-Undang yang dibuat oleh para ijthiat ulama di Indonesia untuk menetapkan salah satu landasan sumber hukum atau Aturan, yang dimana hukum tersebut akan di jadikan suatu pedoman untuk dijadikan tolak ukur demi tercapainya keadilan. Kompilasi Hukum Islam membahas tiga pokok terkait masalah Hukum, yaitu masalah Perkawinan, Warisan dan Perwakafan ketiga aspek ini dibahas dalam kompilasi hukum Islam.

Defenisi lain mengungkapkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan sebuah produk hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang dengan tujuan mengatur tata kehidupan masyarakat. Tanpa peraturan, maka masyarakat sewenang-wenang akan berbuat tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat yang lain bahkan berujung pada kerugian. Lahirnya sebuah hukum yang sifatnya mengatur dan memaksa, maka masyarakat bisa dituntut sesuai perbuatannya yang dia lakukan dengan menimbulkan kerugian pada masyarakat lain. Salah satu contoh adalah bidang perkawinan, maka perlu ada aturan yang jelas sebagai acuan dalam melangsungkan perkawinan supaya tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, aturan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁹ Prof.Dr.H.Busthanul Arifin, S.H, *Kitab Undang Undang Kompilasi Hukum Islam* , (Cet Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.7

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan *ijma'* para ulama Indonesia yang dirintis sejak Indonesia merdeka. Dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988 para ulama-ulama Indonesia sepakat menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu buku I tentang *Hukum Perkawinan*, buku II tentang *Hukum Kewarisan*, dan buku III tentang *Hukum Perwakafan*. Kompilasi Hukum Islam ini diharapkan dapat digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam yang diharapkannya. Agar Kompilasi Hukum Islam ini dapat diketahui oleh semua warga negara Indonesia, Presiden Soeharto dengan INPRES Nomor 1 Tahun 1991 menginstruksikan Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tersebut, Menteri Agama RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 154 Tahun 1991 yang merupakan instruksi kepada seluruh jajaran Departemen Agama dan Instansi pemerintah lainnya yang terkait untuk memasyarakatkan Kompilasi Hukum Islam dan menggunakan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan bagi orang-orang Islam.²⁰

7. Usia perkawinan dalam pandangan hukum Indonesia dan hukum Islam

Perkawinan adalah akad yang memberikan faedah kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan

²⁰Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 26.

mengadakan tolong-menolong serta memberi batasan hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.²¹ Adanya hak dan kewajiban yang harus diemban dalam kehidupan rumah tangga. Perkawinan tidak hanya sebatas elakukan hubungan suami-isteri (bersetubuh), melainkan setelah terjadinya akad masih ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Berkaitan dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, maka menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskannya bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mī āqan galīd an untuk mentaati perintah Allah dan

melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan di atas berbeda-beda dalam merumuskan arti perkawinan namun pada dasarnya memiliki makna yang sama dan tidak saling berlawanan. Adapun dasar hukum perkawinan dapat dijumpai dalam al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad saw.

Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam Islam karena ia memiliki tujuan yang mulia. Secara umum, perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (ḥifẓan nasl) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga

²¹ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah)*, (Jakarta: Akademika, Pressindo, 2003) , h. 5

yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan istri serta saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama.²² Menurut Imam al Ghazali, tujuan perkawinan antara lain:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.²³

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Mengenai usia perkawinan pada dasarnya Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan, diasumsikan memberi

²² Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, (LkiS, Yogyakarta, 2007), h. 101

²³ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, *Ihya' Ulumuddin*, (Dar al Fikr, Beirut), h. 27-36

kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu.

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun.¹¹⁵ Ulama Hanafiyyah menetapkan sia seseorang dianggap baligh yaitu anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 8 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan.²⁴

Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan bahwa anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan.²⁵

Terhadap anak perempuan yang berusia 9 tahun, maka terdapat dua pendapat. Pertama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum baligh. Kedua, ia dianggap telah baligh karena telah memungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak *khiyar* baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa.

8. Dampak Pernikahan Dini

²⁴ Muhammad Jawad Mughniyyah, *al Ahwal al Syakhsiyyah*, (Dar al 'Ilmi lil Malayain, Beirut), h. 16

²⁵ Ibn Qudamah, tt, *al Mughni, Dar al Kutub al Ilmiyyah*, Juz VII, (Beirut), h. 383-

Dalam konteks pernikahan tidak terlepas dengan dinamika kehidupan dan sosial, hal ini sudah rumlah dikalangan masyarakat khususnya di Indonesia. Ketika berbicara pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur maka akan selalu disangkut pautkan dengan dampak-dampak pernikahan yang terjadi, karna dalam pernikahan dini rentan sekali terjadi percekcoakan di suatu lingkaran keluarga, sehingga akan banyak yang terjadi kasus perceraian karna disebabkan dininya umur dan pola pemikirannya dan belum matang dari segi kesiapan mentalitas, kualitas dalam membangun keluarga di tambah lagi dengan segi materi (ekonomi) yang biasa membuat sedikit pecah keluarga.²⁶

Berdasarkan catatan Kantor Kementerian Agama, dalam setahun rata-rata ada 10.000-11.000 pernikahan dini. Dari jumlah tersebut angka perceraianya berkisar 8-9 persen. Sementara diungkapkan Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Suscatin yang diberikan kepada pasangan calon pengantin meliputi tujuh materi yaitu tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundangan dibidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami isteri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga, serta psikologi perkawinan dan keluarga. perkawinan sangat mempengaruhi faktor tingginya angka perceraian, kurang ideal untuk melangsungkan perkawinan karena usianya masih rendah, pendidikan rendah, kualitas rendah, karena pendidikan rendah, pernikahan dini, usia belum mencukupi kematangan biologis

²⁶ Abu Al-a'la Al-Maududi dan Fazi Ahmed, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, (Cet Jakarta: darul ulum press, 1994), h. 34

dan kematangan mental dalam membangun rumah tangga, mentalitasnya rendah, sehingga sangat rentan terhadap terjadinya perceraian.²⁷

Pembengkakan jumlah penduduk usia remaja tengah terjadi di berbagai negara dunia termasuk di Indonesia. Sebanyak 18 persen dari jumlah penduduk dunia adalah remaja, 88 persennya tumbuh di negara berkembang. Setengah (49persen) dari jumlah remaja perempuan di dunia hidup di 6 negara China, India, Indonesia, Nigeria, Pakistan dan AS. Di Indonesia sendiri, hasil Sensus Penduduk tahun 2010 menunjukkan, 1 dari 4 orang penduduk Indonesia adalah kaum muda berusia 10-24 tahun. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2016 ini jumlah pemuda mencapai 67,6 juta orang. Itu artinya, rata-rata jumlah pemuda 27 persen dari proporsi jumlah penduduk secara keseluruhan.

Setiap hari, 20 ribu perempuan berusia di bawah 18 tahun melahirkan di negara-negara berkembang remaja baru setiap tahunnya. Jika hal ini dibiarkan, tahun 2030 jumlah kelahiran dari ibu berusia di bawah 15 tahun akan meningkat menjadi 3 juta per tahun..²⁸

9. Dampak Pernikahan Dini dari Aspek Medis (Kesehatan)

Dalam teoritis pernikahan dini akan melahirkan suatu kesenjangan dalam berfikir, seseorang yang mempunyai ikatan lahir batin di tuntut bagaimana supaya bisa, menjadikan pernikahan sebagai solusi terahir untuk mengeluarkan semua hawa nafsu yang terdapat dalam diri setiap manusia terkhusus persoalan biologis,

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *fiqh Munakahat-Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Cet Jakarta: AMZAH, 2014), h.10

²⁸ Muh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet. V; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 55.

yang dimana hubungan bersetubuh antara laki-laki dan perempuan dikatakan halal apabila sudah mempunyai ijab kabul dan surat nikah yang terdaftar dalam catatan pernikahan (disetujui atau diketahui pemerintah). Dengan ini pernikahan yang dilakukan seseorang yang standar umur masih dini atau dibawah umur menjadi sorotan utama dalam hal dampak, jadi tidak selalunya pernikahan akan berlalu dengan kebahagiaan akan tetapi, banyak yang berahir dengan perceraian karna berbagai macam persoalan, salah satunya pernikahan yang dilakukan seseorang dibawah umur akan menimbulkan beberapa problematika seperti dari segi kesehatan.

Menurut ilmu kedokteran Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan seseorang perempuan yang hamil berumur 18 tahun beresiko tinggi, si ibu yang masih dalam masa pertumbuhan terjadi perebutan gizi antara si ibu dengan janin. Artinya bahwa seseorang yang masih berumur 18 tahun ini masih tahap proses pertumbuhan dan masih banyak membutuhkan gizi, di sisi lain medis menjelaskan juga bahwa seseorang yang melakukan pernikahan dibawah umur, masih sangatlah rentan keguguran dalam mengandung karna disebabkan lemahnya kandungan yang ada dalam perutnya. Inilah sedikit gambaran kecil terkait persoalan dampak pernikahan dini menurut aspek medis masih banyak problem-problem lain.²⁹

Dampak pernikahan dini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, disebabkan karena beberapa faktor yang terjadi sekeliling kita. Salah satunya

²⁹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 26.

faktor ekonomis dan kesehatanlah yang sangat perlu diketahui oleh semua kalangan pemuda-pemudi untuk bagaimana cara supaya kita bisa menjaga dan menahan diri untuk tidak menikah di usia yang masih dini, secara garis besar bahwa lebih banyak dampak negatif dari pada positifnya.

Dari beberapa titik lemah yang ada, maka ada empat poin penting yang harus diketahui, yaitu; *pertama*, kurangnya pemahaman agama dan sosialisasi KUA untuk menyampaikan usia ideal dalam berumah tangga, supaya para calon suami istri mengetahui betul seberapa besar dampak yang akan terjadi ketika seseorang menikah dengan dibawah umur ideal. *Kedua*, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang seberapa besar problem-problem yang akan muncul ketika anak yang dibawah umur menikah, karena dari segi pemikiran mereka belum cukup matang, dari segi ekonomi mereka belum dapat terpenuhi, karena kebanyakan di kalangan pemuda-pemudi yang melangsungkan pernikahan masih bergantung pada orang tuanya begitu pun tempat tinggal masih bergabung dengan orang tuanya. Hal inilah yang akan merusak keharmonisan dalam rumah tangga karena belum bisa mandiri. *Ketiga*, rendahnya ketahanan budaya, yang menyebabkan banyak orang tua yang menjodohkan atau, memaksakan anaknya untuk menikahkan di usia dini, tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi dikemudian hari. *Keempat*, rendahnya pengetahuan orang tua, terhadap dampak pernikahan dini, yang dimana orang tua selalu mengutamakan egoisnya, bahwa anak harus segera menikah dan dituntut untuk cepat mempunyai momongan (cucu) tanpa memikirkan dampak apa yang akan terjadi kepada anak dalam hal ini.

Keempat poin tersebut inilah yang akan harus menjadi perhatian lebih, terutama persoalan pengetahuan dan peka terhadap sesuatu hal yang terjadi. Dimana dampak pernikahan dini sangatlah fatal untuk kalangan pemuda dan pemudi. Maka dari itu sangatlah penting bagi kita semua untuk mengetahui dan memahami beberapa dampak pernikahan dini yang sering terjadi disekitar dan disekeliling kita semua.


Skema di atas dapat disimpulkan bahwa arah penelitian dari tulisan ini adalah dampak pernikahan dini dalam untuk mengetahui makna dari kegiatan setiap prosesi tersebut baik dari pandangan Islam maupun pandangan aspek medis (kesehatan), serta untuk mengetahui hukumnya dalam hukum Islam sebab hal tersebut tidaklah ada aturan dan nas yang berupa teks dalam Al-qur'an maupun hadits selanjutnya adalah bagaimana dampak pernikahan dini itu sendiri melihat fenomena tersebut dalam konteks zaman sekarang agar bisa menjadi bahas evaluasi ketika hal tersebut masih relevan.

C. Kerang pikir

Berdasarkan kerangka fikir di bawah maka dampak pernikahan dini di bagi menjadi dua bagian yang pertama perkait persolan medis, yang dimana dampak dari segi medis salah satunya rawan keguguran, terjadi perebutan gezi antara ibu dan anak dan masih banyak lagi , sementara ketika kita bandingkan dengan hukum Islam maka dampak yang akan ditimbulkan adalah rawan perceraian dalam hal ini maka medis dan hukum Islam tidak memperbolehkan pernikahan dini, pernikahan dini telah dilarang menurut undang-undang

pernikahan nomor 1 tahun 1974 yang melahirkan dampak, yang dimana dampak tersebut akan mempengaruhi kehidupan berkeluarga dan kesehatan.

Skema Gambar



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini, digunakan jenis desain *deskriptif kualitatif*. Penelitian berusaha untuk memperoleh dan menggambarkan data mengenai dampak pernikahan dini menurut medis dan hukum Islam. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan yuridis, normati fempiris, sosiologis yang mengarah kepada pemberian deskripsi mengenai objek penelitian dan kaitannya dengan segala hal yang diteliti berupa dampak pernikahan di usia muda terkait dengan medis dan hukum Islam

B. Pendekatan Penelitian

- a) Normatif (teologis) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada kitab al-Qur'an dan Sunnah Rosulullah SAW.
- b) Sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat berbagai perbuatan yang berkaitan dengan hukum tetapi belum termuat dalam Undang-undang.
- c) Yuridis karena data yang akan diteliti yaitu data yang bersifat berlandaskan pada Undang-undang khususnya Undang-undang perkawinan dan Undang-Undang pasal 7 ayat 1 yang akan diteliti dengan melihat fenomena yang dianggap bertentangan dengan aturan khususnya masalah perkawinan. Karena menurut peneliti dalam perkawinan sering sekali terjadi penyimpangan seperti pernikahan dibawah umur dan dampak

pernikahan dibawa umur yang melanggar salah satu pasal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu pasal 7 ayat 1.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dipilih yaitu di desa Sumberdadi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan memilih lokasi tersebut karena di kecamatan Tana Lili beberapa masyarakat setempat telah menikah di usia dini, secara yuridis tidak memenuhi syarat perkawinan. Adapun waktu penelitian dilakukan mulai bulan juli- juni 2019.

D. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek adalah keseluruhan obyek penelitian.¹ Sementara itu oleh Nana Sudjana mendefenisikan subyek berkaitan dengan elemen, yakni unit tempat diperolehnya informasi. Elemen tersebut bisa berupa individu, keluarga, rumah tangga, kelompok sosial, sekolah, kelas, organisasi, dan lain-lain.² Jadi subyek merupakan keseluruhan individu yang merupakan sumber informasi mengenai data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian adalah Kepala KUA, dr. Puskesmas, Bidan, Masyarakat, dan informasi lain yang dibutuhkan.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis memulai beberapa jenjang yaitu melakukan observasi tidak langsung dalam bentuk pengamatan pribadi, mengurus izin baik dari kampus Sekolah Pascasarjana khususnya dari pemerintah daerah

¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 167.

²Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1998), h. 81.

dan kemudian mencari informasi tentang penelitian di sekolah. Dalam hal ini, penulis menggunakan dua jenis penelitian, yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian atau pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan literatur yang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian. Hal ini dapat berupa pendapat para ahli, batasan-batasan, pengertian serta hal-hal yang turut mendukung dan melengkapi skripsi ini dalam menggunakan metode tersebut. Ada dua cara yang digunakan penulis dalam kepustakaan yaitu:

- a. Kutipan langsung, yaitu penulis mengutip dari bahan referensi yang berkaitan dengan pembahasan tanpa merubah redaksi beserta isi dan maknanya.
- b. Kutipan tidak langsung, yaitu penulis mengutip dari bahan referensi yang mempunyai kaitan dengan urgensi pernikahan dini yang bisa didapatkan dalam bentuk ikhtisar, ulasan atau uraian sehingga terdapat perbedaan dari konsep aslinya, namun tidak mengurangi dari makna dan tujuannya.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengamati langsung objek penelitian, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa:

a. Observasi

Dalam metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun

tidak langsung. Observasi yang digunakan oleh peneliti ialah observasi yang di laksanakan secara langsung, terkait persoalan dampak pernikahan dini entahn itu dari segi medis maupun hukum Islam. Observasi langsung adalah mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek di selidiki.³

b. Interview (wawancara)

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau quesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*internaviewer*) masalah dampak apa yang akan di timbulkan dari pernikahan dini itu sendiri. Metode wawancara ini penulis gunakan untuk mendapatkan data-data dari subyek penelitian yaitu dari kepala KUA, Kepala Puskesmas, Bidan dan masyarakat yang ada di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.⁴ Mengenai dokumentasi yang digunakan ialah baik itu dokumentasi mengenai data-data pernikahan dini, pandangan medis terkait pernikahan dini, serta tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan dini dan lain-lainnya yang berhubungan dengan hasil penelitian.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

³Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Cet. III; Surabaya: SIC, 2010),h. 96.

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Cet XIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231.

1. Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

a. Editing (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara terhadap narasumber terkait dampak pernikahan dini serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini.

b. Classifying (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

c. Interpretasi

Yaitu penafsiran terhadap data untuk memudahkan pemahaman terhadap makna yang ditampilkan. Interpretasi dalam penelitian ini dilakukan setelah hasil wawancara diperbaiki (editing), lalu dimasukkan ke dalam kategori-kategori Implementasi dalam pelaksanaan.

2. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan informasi lain yang telah dihimpun oleh peneliti. Kegiatan analisis dilakukan dengan menelaah data, menata membagi dan menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mencari pola, menemukan apa yang bermakna, dan dilaporkan secara sistematis. Data itu sendiri terdiri dari deskripsi-deskripsi mengenai situasi, peristiwa, orang, interaksi, dan perilaku. Dengan kata lain, data tersebut merupakan deskripsi dari pertanyaan-pertanyaan seseorang tentang perspektif, pengalaman atau sesuatu hal, sikap, keyakinan, dan pikirannya serta petikan-petikan isi dokumen yang berkaitan dengan suatu program.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Tana Lili adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia yang sebelumnya merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Bone-Bone yg dimekarkan pada tanggal 05 juni 2012. Kecamatan Tana Lili memiliki Luas Wilayah 149,41 km² Sebelah Selatan Kecamatan Bone-Bone, Sebelah Barat Kawasan Hutan Sebelah Utara perbatasan Luwu Timur sebelah Timur Teluk Bone. Kecamatan Tana Lili terdiri dari 10 desa, Yaitu Desa Bunga Pati sebagai pusat kecamatan, Desa Sumberdadi, Desa Munte, Desa Patila, Desa Rampoang, Desa Karondang, Desa Sidomakmur, Desa Sidomukti, Desa Sidobinangun, Desa Bungadidi serta Desa Poreang.

B. Dampak terjadinya Pernikahan Dini

Bila kita meninjau sejenak dari segi teori psikologi perkembangan, kita dapat batasan usia yang bisa dikatakan remaja yaitu antara usia 13 sampai 18 tahun. Dengan dimungkinkan terjadinya percepatan sehingga masa remaja datang lebih awal. Percepatan disebabkan oleh stimulasi sosial melalui pendidikan yang lebih baik, lingkungan sosial yang lebih mendewasakan, serta rangsangan-rangsangan media masa, utamanya media masa audio visual. Pada usia sekitar 18 tahun, seseorang diharapkan sudah dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Pada Usia 18 sampai dengan 22 tahun, seseorang berada pada tahap perkembangan dengan remaja akhir. Jika perkembangannya berjalan normal, seharusnya kita sudah benar-benar menjadi orang yang telah sepenuhnya

dewasa selambatnya pada usia 22 tahun. Masa remaja sudah berakhir dan tugas perkembangan telah terpenuhi dengan baik. Salah satu tugasnya yaitu mempersiapkan memasuki jenjang pernikahan

Pernikahan di usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-undang. Dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut sebelum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

Berdasarkan wawancara dengan Muhammad Ridwan mengatakan bahwa:

Batas usia dewasa bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun, karena kedewasaan seseorang tersebut ditentukan secara pasti baik oleh hukum positif maupun hukum Islam. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa batasan usia dikatakan di bawah umur ketika seseorang kurang dari 19 tahun bagi laki-laki dan kurang dari 16 tahun bagi perempuan. Sedangkan kata di bawah umur mempunyai arti bahwa belum cukup umur untuk menikah.¹

Berdasarkan keterangan di atas bahwa pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia kawinnya. Makin lama seorang wanita mengikuti pendidikan sekolah maka secara otomatis makin tinggi pula usia kawin pertamanya. Seorang wanita yang tamat sekolah lanjutan tingkat pertamanya berarti sekurang-kurangnya ia kawin pada usia di atas 16 tahun ke atas, bila kawin di usia lanjutan tingkat atas berarti sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan selanjutnya bila kawin setelah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi berarti sekurang-kurangnya berusia di atas 22 tahun.

¹Muhammad Ridwan, "Wawancara" dilakukan di Kantor KUA Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 21 Juni 2019

Pendidikan mempengaruhi perilaku manusia dalam suatu masyarakat sehingga dapat merubah kebiasaan-kebiasaan tradisional secara bertahap termaksud kebiasaan-kebiasaan kawin pada usia dini. Keadaan semacam ini sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia, misalnya dalam kehidupan sehari-hari sering kita mendengar wanita atau gadis yang akan dikawinkan dengan alasan ingin melanjutkan atau menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu. Pada keadaan lain, seorang wanita yang sudah dipinang dapat menunda perkawinannya dengan alasan masih sekolah.

C. Dampak pernikahan dini segi Medis

Setidaknya terdapat dua perspektif untuk menentukan batasan dari pernikahan dini. Pertama diperhatikan dari sisi umum, artinya pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Dalam batasan usia pernikahan yang normal berdasarkan kriteria pernikahan sehat yang dibuat Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) atau yang umum dikenal dengan Keluarga Berencana (KB) adalah usia 19 tahun untuk laki-laki dan usia 16 tahun untuk perempuan. Dengan demikian pernikahan yang terjadi di bawah usia tersebut dapat dianggap sebagai pernikahan dini.

Pernikahan dini atau pernikahan anak merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda, yaitu usia kurang dari 20 tahun untuk perempuan dan usia kurang dari 25 tahun untuk pria. Berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

bahwa usia menikah ideal untuk perempuan adalah 20-35 tahun dan 25-40 tahun untuk pria.

Pernikahan dini berdampak buruk pada kesehatan, baik pada ibu dari sejak hamil sampai melahirkan maupun bayi karena organ reproduksi yang belum sempurna. Belum matangnya organ reproduksi menyebabkan wanita yang menikah usia muda beresiko terhadap berbagai penyakit seperti kanker serviks, kanker payudara, perdarahan, keguguran, mudah terjadi infeksi saat hamil maupun saat hamil, anemia saat hamil, resiko terkena Pre Eklampsia, dan persalinan yang lama dan sulit. Sedangkan dampak pernikahan dini pada bayi berupa kemungkinan lahir belum cukup umur, berat badan bayi lahir rendah (BBLR), cacat bawaan hingga kematian bayi.

Berdasarkan wawancara dengan Irma Lestari mengatakan:

Pernikahan dini ini cukup berbahaya baik dari segi wanita maupun pria dan juga dari beberapa aspek mulai dari psikologi atau mental. Meskipun ada beberapa positif, namun tidak seimbang dengan lebih banyaknya dampak pernikahan dini yang negatif sebab pernikahan dini sendiri bisa terjadi karna berbagai alasan seperti tidak di sengaja atau tidak direncanakan seperti ulasan berikut ini.²

Berdasarkan keterangan di atas bahwa depresi dalam tingkatan berat atau neoritis depresi karena pernikahan dini bisa terjadi di kondisikan kepribadian yang berbeda untuk kepribadian introvert atau tertutup, maka membuat orang tersebut lebih menarik diri dari pergaulan, lebih pendiam, tidak ingin bergaul bahkan sampai menjadi orang *schizophrenia* atau dikenal juga dengan gila. Sedangkan depresi berat dalam kepribadian *ekstrovert* atau terbuka akan menyebabkan orang tersebut untuk melakukan banyak hal aneh untuk melampiaskan rasa marah, yang

² Irma Lestari, Bidan di Puskesmas Tana Lili, "Wawancara" dilakukan Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 23 Juni 2019

tidak jelas asal usulnya, teriak-teriak kesana kemari tanpa memikirkan di sekelilingnya

Berdasarkan wawancara dengan Bidan Sarinten, mengatakan bahwa:

Pernikahan dini akan berefek pada gangguan gizi antara si ibu dan anak yang di kandung bagi Bumil (ibu hamil) karena perempuan yang dibawah umur belasan tahun dan sedang hamil akan mengalami memperebutkan gizi antara si ibu dan si anak karena di ketahui bahwa ibu sementara tahap perkembangan yang masih butuh gizi untuk melengkapi nutrisi dalam tubuhnya. Inilah yang tak pernah terfikirkan khususnya buat wanita yang menikah dini dan ini menjadi sorotan oleh pihak kesehatan khususnya di desa Sumberdadi sehingga kasus yang seperti ini tidak terjadikan lagi, karena ini sangatlah berbahaya bagi sang bayi, ketika memang ini terjadi maka si bayi akan mengalami gizi buruk karena suplai gizi di serap oleh ibunya.³

Berdasarkan keterangan di atas gizi buruk atau gizi kurang ini memang sangatlah berbahaya, kenapa tidak bayi akan mengalami penyempitan suplai nutrisi yang ada pada tubuhnya, sehingga bayi tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Maka dari itu akan butuh waktu yang cukup lama untuk mengembalikan stabilitas tubuh normal seperti bayi-bayi lain pada umumnya. Gejala pernikahan dini betul sangatlah beresiko dan harus menjadi perhatian khusus untuk melihat kembali kebelakang tetapi dampak yang akan di timbulkan sangatlah beresiko khususnya buat wanita untuk mengantisipasi menghindari terjadinya pernikahan dini.

Seorang ibu menginginkan proses melahirkan yang normal dan mempunyai anak sehat, itu adalah salah satu impian setiap ibu akan tetapi dengan berubahnya budaya, ekonomi dan sosial mempengaruhi masyarakat khususnya pedalaman atau pelosok dalam desa pada umumnya. Sehingga larilah budaya

³ Sarinten, Bidan, "Wawancara" dilakukan di Pustu Desa Sumberdadi Kecamatan Tana Lili pada tanggal 26 juni 2019

menikah muda yang menjadi gengsi dikalangan masyarakat dan tidak bisa dipungkiri bahwa wanita pada prinsipnya menyukai cepat menikah walaupun umur belum mencukupi. Hal inilah yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya bahwa pernikahan dini akan menimbulkan dampak negatif khususnya buat si istri. Kemudian lanjut dari wawancara Bidan Noni Lista Anggreini bahwa seseorang yang melahirkan kemudian si ibu masuk dalam kategori di bawa umur, akan melahirkan bayi yang prematur (bayi yang lahir belum waktunya), karena rahim kandungan yang kecil dan belum siap untuk mengandung. Dan alhasil menimbulkan atau melahirkan bayi yang prematur atau tidak normal seperti bayi pada umumnya. Pada prinsipnya bahwa bayi yang masuk kategori normal dengan berat badan 2,5 kilogram sementara 2,0 kilogram masuk kategori kurang gizi. Hal inilah yang selalu menjadi pertimbangan setiap pertemuan atau sosialisasi Dinas Kesehatan di daerah-daerah. Problem ini akan terus bergulir ketika tidak ada tindak lanjut dari pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut yang dimana kalkulasi terus bertambah setiap tahunnya ketika tidak ada pencegahan yang serius.

Berdasarkan wawancara dengan dr. Andi Nasrum mengatakan:

Kehamilan pada masa remaja sebaiknya dihindari karena menimbulkan banyak sekali efek negatif. Tidak hanya menyangkut kesehatan tubuh saja, akan tetapi juga berdampak pada kesehatan psikologinya. Minarke atau mens pertama kali dialami oleh anak wanita pada usia 12-13 tahun. Namun sayangnya, tidak banyak yang mengetahui bahwa pada masa inilah perbandingan antara mulut dan bagian atas rahim masih memiliki proporsi yang sama dengan kata lain, rahim anak remaja cenderung tidak dapat menahan calon bayi yang seharusnya bertahan didalam kandungan selama kurang lebih 9 bulan. Jika dipaksakan justru akan

dapat menyebabkan persalinan prematur, pecahnya ketuban, keguguran, mudah terkena infeksi, hingga amenia kehamilan (kurang zat besi).⁴

Berdasarkan keterangan di atas bahwa organ kehamilan mereka itu belum mature seutuhnya, mungkin saja terjadi robekan-robekan antara seluran kencing dengan vagina yang dapat menimbulkan infeksi, keracunan kehamilan, hingga berujung kematian. Kematian ibu pada saat melahirkan itu banyak disebabkan karena pendarahan dan infeksi. undang-undang pernikahan kita memang memperbolehkan seseorang menikah pada usia 16 tahun pada wanita, tapi kalau bisa ditunda setelah mereka benar-benar siap. Sekarang banyak yang usianya masih terbilang remaja tapi sudah hamil. Dampak utamanya ini pada psikologi mereka, yang belum siap membesarkan anaknya, belum siap secara edukasi, finansial, dan hal-hal yang penting lainnya.

Rendahnya pengetahuan anak muda terhadap kesehatan produksi (KESPRO) dan kurangnya akses terhadap informasi yang akurat dan terpercaya tentang kontrasepsi di sinyalir menjadi dua penyebab utama hal tersebut. Kedua fakta itulah yang kini tengah menjadi perhatian utama pemerintah daerah khususnya di Kecamatan Tanalili dan Desa Sumberdadi bukan tanpa sebab, kemajuan teknologi yang begitu pesat membuat para remaja dan generasi millenial lebih mudah dalam mengakses konten-konten yang berbau pornografi dan terjerumus dalam pergaulan bebas.

perkawinan dini berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Dari segi fisik, remaja belum kuat, tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga

⁴ Andi Nasrum, dokter "Wawancara" dilakukan di Puskesmas Kecamatan Tana Lili pada tanggal 27 juni 2019

bisa membahayakan proses persalinan. Anak perempuan berusia 10-14 memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar, selama kehamilan atau melahirkan, di bandingkan dengan perempuan berusia 20-25 tahun sementara itu anak perempuan berusia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tansiru mengatakan bahwa:

Penikahan dini yang terjadi pada anak di bawa usia pada umumnya didorong oleh kultur yang melekat pada kebiasaan masyarakat, beberapa orang tua beranggapan pernikahan anak di usia dini dapat mengurangi beban orang tuanya. Alasan ini yang sampai sekarang masih ada yang menikahkan anaknya dengan usia di bawah umur.⁵

Berdasarkan keterangan di atas tidak dapat di pungkiri bahwa faktor ekonomi masih menjadi persoalan sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kondisi ekonomi keluarga dan rendahnya tingkat pendidikan yang ditempuh baik orangtua maupun remaja. Keluarga dari kalangan status ekonomi bawah dengan mayoritas orang tua berpendidikan renda secara sengaja menikahkan anak perempuannya pada usia muda agar dapat meringankan beban keluarga.

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah prosentase pernikahan dini di Indonesia. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah usia 18 tahun terkadang dianggap menyepelkan dan menghina menyebabkan orang tua menikahkan putrinya.

Pada sisi lain, terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua

⁵ Tansiru, Toko Masyarakat “*Wawancara*” dilakukan Desa Sumberdadi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 22 Juni 2019

menikahkan anaknya secara dini, karena kuatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif; karena ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya dengan cara menjodohkan anaknya dengan relasi atau anaknya relasinya; menjodohkan anaknya dengan anaknya saudara dengan alasan agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga.

Pernikahan usia dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal dalam persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka pernikahan usia muda bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru. sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang. Jika dilihat dari sudut pandang Islam bahwa dalam islam telah diberi keluasaan bagi siapa saja yang sudah memiliki kemampuan untuk segera menikah dan tidak mundur untuk melakukan pernikahan bagi mereka yang sudah mampu bagaimana yang akan dapat men kepada perbuatan haram (dosa) karena selain itu Rasulullah telah memberikan panduan bagi laki-laki kapan saja untuk mencari pasangan yang memiliki potensi kesuburan untuk memiliki keturunan

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Sumberdadi mengatakan bahwa:

Pada pertumbuhan masa puber rentang terjadi perbuatan asusila terhadap remaja. Ini dipicu oleh pergaulan bebas dan sangat rentan terhadap perilaku seksual yang membuat mereka melakukan aktivitas seksual sebelum menikah sehingga faktor tersebut banyak orang tua khawatir terhadap nasib anaknya. Jalan yang ditempuh kebanyakan orang tua di sini menikahkan anaknya di usia muda.⁶

⁶ Winarto, Kepala Desa “*Wawancara*” dilakukan Desa Sumberdadi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 2 Juni 2019

Berdasarkan keterangan penelitian di atas bahwa pernikahan usia remaja juga sering terjadi karena remaja berpikir secara emosional untuk melakukan pernikahan, mereka berfikir telah saling mencintai dan siap untuk menikah, selain itu faktor penyebab lain terjadinya pernikahan usia remaja adalah perjudohan orang tua, perjudohan ini sering terjadi akibat putus sekolah dan akibat dari permasalahan ekonomi.

“Saya sekolah kelas 2 SMA terus berhenti, karena sudah tidak terlalu niat juga untuk sekolah. Orang tua menyuruh saya menikah karena sudah sering keluar dengan pasangan saya. Saya juga setuju dengan pendapat orang tua untuk menikah, sebab itu sudah menjadi keinginan saya semenjak saya suka dengan suami saya”

Berdasarkan keterangan di atas bahwa perempuan yang melakukan pernikahan usia dini tidak memiliki kekuatan untuk menolak keinginan sikap orang tua untuk menikahkan anaknya dari pada sekolah. Selain diri sendiri seharusnya orang tua memiliki peran dan dukungan yang besar untuk menyekolahkan anaknya agar mendapat pendidikan yang layak dan baik di masa depan.

Persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini di Desa Sumberdadi sangat dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua dan anak menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. Berdasarkan keterangan wawancara dengan Nurmiati mengatakan:

“Dari penglihatan saya yang saya amati yang menikah atau pasangan pengantin di Desa Sumberdadi di tahun 2017 ini ada beberapa yang berusia dini atau muda sekali antara berusia dari 16 tahun sampai 18 tahun dan mereka biasanya yang menikah dini ini, tingkat pendidikan mereka rendah cuman sampai tamatan SMP putus sekolah di bangku SMA karna menikah diusia dini, termasuk juga orang tua dari pasangan pengantin ini bahkan mereka tidak pernah

mengenyam pendidikan sama sekali, mau tidak mau karena keinginan dari anak terpaksa mereka mengikuti apa yang menjadi keinginan anak tersebut”⁷

Lanjut wawancara dengan bapak Fahri mengatakan:

Dari segi agama, seseorang yang sudah baliq sudah bisa diperbolehkan untuk menikah akan tetapi yang menjadi permasalahannya adalah ada aturan batasan usia yang diatur oleh pemerintah yang sudah ditetapkan di Undang-Undang Perkawinan tentang batasan usia perkawinan. Memang benar Secara agama tidak masalah dan tidak ada larangan bagi seseorang yang sudah baliq mudakahi boleh menikah selama anak tersebut sudah siap juga mau dan juga bukan atas dasar paksaan tapi yang menjadi problemnya adalah mereka yang nikah ini rata-rata tingkat pendidikannya masih rendah sehingga berpengaruh terhadap mempercepat keinginan mereka nikah di usia muda.⁸

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kedua orang informan tersebut membenarkan bahwa Persepsi Masyarakat Terhadap Faktor tingkat pendidikan penyebab terjadinya Pernikahan Usia Dini di Desa Sumberdadi pernikahan usia dini berhubungan dengan kemiskinan, pertukaran ekonomi saat perkawinan dan pendidikan rendah. Pernikahan ini berdampak pada kehidupan sosial gadis remaja. Kemampuan dalam membuat keputusan, kesehatan reproduksi dan perilaku seksual serta kemampuan bernegosiasi dengan pasangan dan keluarga mengenai perilaku sehat. Perkawinan usia muda yang terdorong oleh alasan kemandirian dan terbebas dari pengaruh dari orang tua berhubungan dengan sikap yang terbangun antara anak dan orang tua. Hal ini berhubungan dengan cara orang tua menerapkan pola pengasuhan kepada anak.

Dari cara pengasuhan orang tua yang tidak demokratis kepada anak menyebabkan anak tersebut tidak bisa memiliki keleluasaan dalam menentukan

⁷ Nurmiati, Masyarakat “*Wawancara*” dilakukan Desa Sumberdadi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 2 Juni 2019

⁸ Fahri, Kepala KUA Tana Lili “*Wawancara*” dilakukan Desa Sumberdadi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 3 Juni 2019

sebuah pilihan yang terbaik bagi dirinya. Ditunjang lagi dengan pemahaman dan pendidikan orang tua yang sangat rendah terutama pada pemahaman di tingkat keluarga yang tidak baik kepada anak remaja perempuan seperti perempuan yang sudah dewasa akan tetapi belum berkeluarga maka akan dipandang sebagai aib oleh keluarga sehingga orang tua lebih memilih untuk mempercepat pernikahan anak perempuannya.

Pengetahuan seseorang erat kaitannya dengan pendidikan yang dimiliki orang tersebut. Informan perempuan maupun orang tua yang melakukan pernikahan usia dini, mayoritas memiliki pendidikan SMP. Pengetahuan informan tentang peraturan pernikahan usia dini baik pengertian berdasarkan Undang-Undang, serta batasan umur, semua menjawab tidak tahu tentang adanya Undang-Undang yang mengatur pernikahan usia dini. Keseluruhan informan juga masih banyak yang tidak mengerti batasan umur saat diperbolehkan menikah, baik pada laki-laki maupun perempuan.

Hanya mengira-ngira batasan umur yang baik untuk menikah tanpa menyebutkan secara rinci umur yang baik untuk laki-laki ataupun perempuan. ketika ditanya tentang batasan usia menikah orang tua mengatakan “Kalau umur yang baik saya kurang tahu, waktu itu saya masih 15 tahun, sudah diizinkan menikah, ya mungkin sekitar segitunya”

Berdasarkan keterangan di atas bahwa lemahnya penerangan tentang peraturan tentang batas usia perkawinan sehingga banyak orang tua yang bergegas menikahkan anaknya, untuk itu perlu ada sosialisasi insentif dilakukan oleh KUA setempat untuk menyampaikan informasi seputar syarat dan rukun perkawinan.

Agar masyarakat dapat melaksanakan dengan tertib tata cara perkawinan berdasarkan undang-undang. Dan juga dapat mencegah resiko yang kemungkinan dapat menimpa anak perempuan.

Mereka tidak menyadari resiko yang akan terjadi jika melakukan pernikahan dini. Sehingga mereka juga tidak memahami tentang hak-haknya terkait kesehatan reproduksi. Sebagai salah satu contoh adalah bagaimana seorang perempuan dalam memutuskan kapan dia akan hamil dan melahirkan. Salah satu partisipan mengatakan bahwa keinginan mempunyai anak merupakan keputusan yang diputuskan pasangannya.

Berdasarkan keterangan wawancara dengan ibu sumiati mengatakan:

“Pernikahan saya sudah memasuki usia 4 tahun. Saya menikah di usia 15 tahun dengan dijodohkan keluarga. Awal pernikahan kami sebetulnya saya belum siap memiliki anak tetapi suami saya yang meminta saya untuk langsung hamil, waktu itu saya berusia 15 tahun. Tapi karena sudah jadi suami istri ya saya menurut saja apa yang di mau suami.”⁹

Berdasarkan keterangan di atas bahwa rumah tangga tidak lengkap jika tidak dilengkapi dengan keturunan, hal ini hampir semua dialami oleh yang telah melakukan pernikahan. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika pernikahan terjadi pada seorang perempuan yang usianya masih di bawah umur, sebab tidak hanya faktor psikologi namun juga faktor lain seperti rentang mengalami keguguran saat mengandung. Kondisi ini menunjukkan betapa lemahnya sisi tawar perempuan tentang kesehatan reproduksinya. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan partisipan bahwa suami menyuruhnya untuk ikut KB (keluarga Berencana) dulu agar tidak cepat hamil.

⁹ Sumiati Masyarakat “*Wawancara*” dilakukan Desa Sumberdadi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 2 Juni 2019

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hartanti Wilda mengatakan :

”Saya dulu menikah umur 16 tahun saya menikah karena sudah ada kesempatan untuk bersama, di awal pernikahan kami suami meminta saya untuk KB dulu agar tidak cepat hamil, menurutnya usia saya masih muda nanti setelah umur 18 tahun baru dibolehkan punya anak”¹⁰

Berdasarkan keterangan di atas bahwa usia dini sangat rentang terhadap kondisi kehamilan, karena itu medis menganjurkan untuk sekiranya menghindari hal tersebut untuk mencegah dampak buruk bagi seorang yang sedang mengandung. Budaya yang berkembang di masyarakat membuat posisi perempuan selalu merasa dikesampingkan begitu pula tentang sexual saat hamil. Perempuan tidak terbiasa mengungkapkan keinginannya untuk berinisiatif memulai terlebih dahulu. Berbagai reaksi perempuan tentang hubungan sex saat hamil juga mampu diidentifikasi dari penelitian, diantaranya malu kalau perempuan harus memulai, takut dimarahi suami kalau menolak hubungan sex, dan hubungan sex merupakan kewajiban istri untuk melayani suami. Pada penelitian ini beberapa partisipan mengatakan bahwa mereka tidak berani menolak walaupun mungkin sedang tidak ingin melakukan hubungan, mereka juga mengatakan “ya.. melayani saja keinginan suami. Namun demikian, ketidak berdayaan perempuan dalam masalah pengaturan jumlah anak ditemukan pada penelitian ini. Dalam menentukan berapa anak yang diinginkan, biasanya diputuskan oleh suami. Istri hanya menuruti saja kehendak suami, mereka pada umumnya tidak keberatan di saat suami menginginkan untuk mempunyai anak lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Lesatari Anandi mengatakan bahwa:

¹⁰ Hartanti Wilda, Masyarakat “ *Wawancara*” dilakukan di Desa Sumberdadi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 2 Juni 2019

“Dari segi medis sebaiknya tidak menikah di usia muda karena rentang membahayakan kondisi istri, terutama saat istri hamil, pernah ada pasien saya ibu yang usianya masih di 16 menderita kesakitan bagian daerah sensiti. Setelah di periksa ada kaitannya dengan hubungan suami istri.”¹¹

Berkaitan dengan adaptasi reproduksi, mereka sering mengeluhkan tentang keputihan dan gangguan menstruasi namun mereka menganggap hal tersebut bukan menjadi masalah dalam keluarganya, karena mereka masih sering melakukan hubungan sexual. Mereka juga belum pernah memeriksakan kondisinya di layanan kesehatan

Perkawinan pada usia anak merupakan masalah yang sangat serius karena mengandung berbagai risiko dari berbagai aspek, seperti kesehatan, psikologi, dan sosiologi. Adapun usia pernikahan wajar menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Sehingga mereka yang melakukan perkawinan di bawah usia 16 tahun adalah pernikahan tidak wajar karena usia belum matang, organ intim dan reproduksi sedang berkembang serta mental yang masih belum stabil. Rahim anak remaja cenderung tidak dapat menahan calon bayi yang seharusnya bertahan didalam kandungan selama kurang lebih 9 bulan. Jika dipaksakan justru dapat menyebabkan persalinan prematur, pecahnya ketuban, keguguran, mudah terkena infeksi, hingga anemia kehamilan (kekurangan zat besi).

Berdasarkan hasil wawancara kepada ibu Irma Lestari mengatakan:

“Organ kelamin mereka itu belum mature seutuhnya. Mungkin saja terjadi robekan-robekan antara saluran kencing dengan vagina yang dapat menimbulkan

¹¹ Lestari Anandi, Perawat Puskesmas Tana Lili “ Wawancara” dilakukan Kecamatan TanaLili Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 4 Juni 2019

infeksi, keracunan kehamilan, hingga berujung kematian. Kematian ibu pada saat melahirkan itu banyak disebabkan karena pendarahan dan infeksi,”¹²

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BKKBN dan Kemenkes, seorang wanita dianggap sehat dan siap untuk hamil saat mereka telah berusia 24 tahun. Pada usia inilah seluruh organ reproduksi maupun kesehatan psikologi mereka telah siap secara keseluruhan. Undang-Undang Pernikahan kita memang memperbolehkan seseorang menikah pada usia 16 tahun. Tapi kalau bisa ditunda setelah mereka benar-benar siap. Sekarang banyak yang usianya masih terbilang remaja tetapi sudah hamil. Dampak utamanya itu pada psikologi mereka, belum siap membesarkan anak, belum siap secara edukasi, finansial, dan hal-hal penting lainnya

Pernikahan dini pada remaja dapat berdampak pada kesehatan remaja itu sendiri, baik secara fisik maupun psikis. Seperti yang telah dikatan oleh beberapa ahli bahwa dari usia pernikahan yang terlalu muda, dapat beresiko terhadap kesehatan. Penyebab pernikahan usia remaja dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yaitu faktor yang timbul dari dalam diri sendiri dan juga dari luar dirinya.

Data jumlah peristiwa dampak pernikahan dini yang terjadi di PUSTU desa Sumberdadi Kecamatan Tanalili Pada tahun 2017-2018 sebagai berikut:

**REKAPITULASI HASIL IBU MELAHIRKAN DIBAWA UMUR
DESA SUMBERDADI TAHUN 2017-2018**

NO	Nama	Umur	Tanggal	KET
1	Amanda Sari	16 tahun	6 juli 2018	Operasi

¹² Irma Lestari, Bidan di Puskesmas Tan Lili, “*Wawancara*” dilakukan Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 23 Juni 2019

2	Mitha paramita	15 tahun	12 juni 2018	Operasi
3	Siska	16 tahun	23 mei 2017	Keguguran
4	Siti Nurhayati	16 Tahun	14 desember 2018	Bayi mati dalam kandungan
5	Dilla Noviana	16 tahun	31 mei 2018	Keguguran
6	Serti Pandiri	18 tahun	5 November 2018	Normal
7	Puput Angreini	18 Tahun	10 September 2018	Normal

Dari data yang di atas yang di peroleh dari informasi PUSTU dan Masyarakat Desa Sumberdadi Kecamatan Tanalili, adalah merupakan penilaian bahwa sudah banyak jumlah wanita yang menikah dibawah umur yang memiliki resiko yang tinggal dan berakhir kematian, tabel di atas menunjukkan angka atau jumlah pernikahan dini sangatlah berefek negatif. Semua kasus di sebabkan oleh kurangnya perhatian dan ketidaktahuan seseorang betapa sangat berbahayanya dampak dari pernikahan dini dan resiko yang akan di peroleh.

D. Dampak Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam

Al-Quran dan Hadis menjelaskan anjuran menikah antara lain tertera dalam surat an-Nur: 32, yang berbunyi :



Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-

hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Maksudnya, hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin. Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini :

1. Faktor tradisi (adat istiadat). Tradisi (adat istiadat) di lingkungannya yang mayoritas penduduknya menikah saat usianya masih muda.
2. Faktor ekonomi. Keadaan ekonominya yang masi rendah maka dengan menikah di saat muda bisa meringankan beban serta rezkinya dapat bertambah.
3. Faktor tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang masih rendah dalam kehidupan masyarakat sehingga mengambil jalan dengan menikah dini.
4. Faktor hasrat pribadi. Merasa dalam dirinya sudah mampu untuk menikah disaat usianya masih muda dikarenakan untuk mencegah perzinaan terhadap lawan jenis.
5. Faktor Hamil diluar nikah. Dikarenakan pihak perempuan hamil diluar nikah karena melakukan hubungan suami-isteri maka kebanyakan orang untuk melakukan pernikahan walaupun usianya masih muda.
6. Faktor Pemahaman agama. Pemahaman agamanya yang masih taraf rendah maka kebanyakan orang tua untuk menyegerakan anak menikah dini.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami dan isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan isteri yang masih dibawah umur.¹³

Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa batas perkawinan itu adalah usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Syarat-Syarat Perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974 tercantum dalam pasal 6 yang berbunyi:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai

¹³ Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (PT. ICH), h. 56.

hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹⁴

Sedangkan dalam pasal 7 dalam UU No. 1 tahun 1974 tercantum pasal berbunyi:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini,

¹⁴ Indonesia. Undang-Undang Tentang Perkawinan. UU No. 1, LN No. 1 tahun 1974, TLN No. 3019

berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).¹⁵

Menurut Undang-undang perkawinan No. 1/1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan batas usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, (pasal 7 ayat (1)), namun batas usia tersebut bukan merupakan batas usia seseorang telah dewasa yang cukup dewasa untuk bertindak, akan tetapi batas usia tersebut hanya merupakan batas usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan. Di dalam pasal 6 ayat (2), disebutkan bahwa seseorang sudah dikatakan dewasa kalau sudah mencapai usia 21 tahun, sehingga dalam melakukan pernikahan tidak perlu mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Pasal 6 ayat 2 ini sejalan dengan pemikiran Yusuf Musa yang berpendapat bahwa orang dikatakan sudah sempurna kedewasaannya setelah mencapai usia 21 tahun.

Selain itu, perlu kita kita bersama bahwa dari proses pernikahan dini maka akan ada timbul dampak dari pernikahan dini menurut hukum Islam itu sendiri, entah itu dampak positif maupun negatif, dalam hal ini di kemukakan oleh kepala KUA Tanalili.

Dari hasil wawancara bersama Fahri kepala KUA Tana Lili Mengatakan:

Pernikahan dini memang menjadi problematika sekarang ini, saya sering mengatakan kepada masyarakat dan anak muda dalam sosialisasi bahwa, pernikahan dini mempunyai banyak dampak yang akan di timbulkan, yang pertama yaitu rawan dan mudahnya bercerai, karena pola pemikiran belum bisa berfikir secara dewasa layaknya orang tuanya, yang masih mementingkan

¹⁵ Indonesia. Undang-Undang Tentang Perkawinan. UU No. 1, LN No. 1 tahun 1974, TLN No. 3019

kepentingan pribadinya (egois) dan tanpa mendahulukan kepentingan anak dan istrinya. Dari segi ekonomi (materi) pun mempengaruhi retaknya rumah tangga karena si suami yang masih belia belum bisa mencari kerja sendiri untuk menghidupi keluarganya, ditambah lagi yang masih menumpang dirumah orang tuanya atau mertuanya.

Selanjutnya di era zaman globalisasi pergaulan bebas sangatlah berbahaya buat pemuda dan pemudi di era sekarang ditambahkan lagi dengan canggihnya teknologi seperti media massa akan mempermudah komunikasi, dalam ini kepala KUA mengatakan bahwa ada hal positif dari dampak pernikahan dini yaitu dimana pernikahan dini bisa menjauhkan diri dari perbuatan zina, yang dimana zina hukum Islam adalah perbuatan yang di larang oleh Allah, dengan itu maka agar tidak terjadi perzinahan langkah yang di tempuh ialahlah menikahkan walaupun masih di bawah umur.

Lanjut wawancara bersama Fahri selaku Kepala KUA mengatakan:

Sementara ini, pernikahan dini akan menjadi ancaman buat si anak yang dimana anak akan kesulitan ketika nantinya akan menempuh pendidikan, kenapa bisa? Saya mengambil contoh kasus pada tahun 2016 yang lalu, ada seseorang yang bernama suwardi dan devi asal desa poreang Kec. Tanalili pasangan tersebut ingin melangsungkan pernikahan di kantor KUA, dan dimana pada saat itu kepala KUA menolak permohonannya lantaran kedua pasangan tersebut masih di bawah umur. Kemudian setelah itu pasangan tersebut menikah di bawah tangan (nikah sirih). Setelah 3 tahun berlalu pasangan tersebut mempunyai anak yang mau masuk sekolah. Syarat masuk sekolah harus memiliki akte kelahiran, sementara akte kelahiran bisa di buat kalau ada buku nikah. Deangan hal tersebut Maka pasangan suami istri tersebut harus melakukan dispensasi di Pengadilan Agama Masamba untuk di berikan surat putusan sebagai syarat agar bisa di terbitkan surat nikah sesuai undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang termaktub dalam kompilasi hukum Islam.¹⁶

Mengingat situasi dan kondisi zaman dan sekaligus juga mengingat pentingnya pernikahan di zaman modern sekarang ini, orang menikah demi kemaslahatan

¹⁶ Fahri, Kepala KUA Tana Lili, dalam "Wawancara" yang dilakukan di Kantor KUA tan Lili pada tanggal 28 juni 2019

umat manusia. Namun kalau dicermati seksama pasal-pasal yang ada dalam UU Nomor 1 tahun 1974, khususnya sehingga orang menikah tidak harus mencapai usia yang ditentukan dalam pasal-pasal undang-undang tersebut. Seseorang sudah boleh menikah jika sudah siap lahir dan batin. Kesiapan mental dan fisik harus diperhatikan, mengingat tanggung yang diemban dalam pernikahan.

Pernikahan memang pantasnya dilaksanakan manakala pasangan benar-benar siap untuk menjalankan janji pernikahan tersebut. Karena jika tidak demikian, maka kita akan menemukan berbagai masalah yang kemungkinan akan terjadi dalam pernikahan usia dini, antara lain seperti disebutkan bahwa, tingkat perceraian yang sangat tinggi khususnya terjadi pada pasangan yang menikah pada usia dini, misalnya karena belum memiliki pekerjaan yang tetap dan ekonominya belum kuat. Di samping itu, faktor-faktor lain yang menyebabkan tingginya perceraian pada pernikahan usia dini adalah, biasa orang muda yang menikah pada usia dini tahu bahwa jika ia cerai, ia masih bisa menikah lagi suatu saat nanti; pernikahan usia dini pun banyak menemui banyak masalah keuangan, sehingga proses penyesuaian perkawinan menjadi sulit; dan orang muda sering mempunyai konsep perkawinan romantis yang ruwet, sehingga menimbulkan kekecewaan yang tidak dapat dihindarkan.

Dari pembahasan di atas dapat diungkap dengan bahasa yang lebih lugas. Islam sama sekali tidak melarang menikahi anak perempuan yang masih di bawah umur. Larangan hanya terdapat di dalam UU No 1/1974 dan KHI. Sampai di sini, terdapat dengan sebuah dilema; dilema pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Manakah yang harus dipatuhi, aturan fiqh atau undang-undang. Di

antara keduanya yang memiliki kekuatan, baik secara normatif teologis atau empirik yuridis.

Hemat peneliti akar masalahnya adalah kekeliruan dalam memahami Islam, tepatnya fiqh yang telah ditransformasikan menjadi UU. Bahkan lebih jauh dari itu, keliru dalam memahami praktik perkawinan Nabi Muhammad saw. Ada kesan kuat, sebagian kecil ahli agama, ulama, dai, yang masih memiliki sikap mendua dalam melihat produk hukum Islam. Fiqh Islam dianggap sebagai hukum Tuhan dalam makna syariat. Oleh sebab itu, fiqh memiliki nilai sakralitas yang tak tergoyahkan. Sedangkan UU Perkawinan, kendatipun nuansa keislamannya sangat kental, termasuk KHI, yang perumusannya melibatkan ulama dari seluruh Indonesia, merujuk 13 kitab fikih mutabar, dianggap sebagai hukum pemerintah dan oleh karena itu nilainya profan. Berbeda dengan fiqh yang sakral dan *immutable*. Pandangan inilah yang menurut peneliti perlu diluruskan. Setidaknya ada dua hal yang perlu dijelaskan. Pertama, Al-Quran dan fiqh tidak setara. Al-Quran menempati posisi sebagai sumber hukum yang pertama dan utama. Oleh sebab itu, Al-Quran suci (sakral) dan tidak pernah berubah. Sedangkan fiqh adalah pemahaman terhadap dialektika teks dengan konteks serta realitas empirik pada saat fiqh melakukan proses pemahaman. Dengan kata lain, fiqh sesungguhnya tidak lebih dari sebuah produk pemikiran yang tingkat kebenarannya relatif, berbeda dengan Al-Quran yang kebenarannya absolut. Relativitas kebenaran fiqh tidaklah berarti fiqh tidak dapat dipegang. Sepanjang proses ijtihadnya benar, maka produk fiqh harus dijadikan pijakan dalam beragama.

Penyebutan relativitas fiqh hanya dimaksudkan untuk mengatakan, fiqh sangat terbuka dengan perubahan-perubahan. Oleh sebab itu di dalam fiqh kontemporer dikenal satu kaidah yang sangat populer, *taghayyuri alahkam bi altaghayyuri alamkan wa alazminah* (perubahan hukum selaras dengan perubahan tempat dan zaman (masa). Produk fikih klasik masa lalu, bisa jadi tidak lagi relevan dengan konteks zaman sekarang ini. Pada sisi lain, apa yang pada masa lalu belum diatur, berdasarkan kebutuhan sekarang ini, bisa saja dirumuskan fikih yang baru atau fiqh kontemporer).

pertama, ada kesan umat Islam kesulitan dalam membedakan produk-produk hukum Islam. Setidaknya ada empat jenis produk yang kerap disebut sebagai hukum Islam. Pertama, fikih yang penjelasannya telah disebut di atas. Fikih sifatnya tidak mengikat. Tidak bisa menangkap dan menghukum orang yang tidak shalat, tidak puasa, tidak zakat, kendatipun fikih dengan sangat jelas mewajibkannya.

Kedua, Fatwa, produk hukum yang pada awalnya bersifat individual. Fatwa pada mulanya adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seseorang ketika menghadapi persoalan hukum Islam kepada ahlinya. Jawaban ahli (mufti) itu disebut fatwa. Sifatnya tidak mengikat. Orang yang bertanya, diperkenankan untuk mencari jawaban hukum kepada mufti yang lain.

Ketiga, *qadha*, adalah putusan pengadilan (mahkamah syariyyah) yang diberikan *qadhi* terhadap satu peristiwa yang melibatkan orang-orang yang berperkara. Sifatnya mengikat semua pihak. Untuk *qadha*, pengadilan memiliki wewenang untuk memaksakan pelaksanaan putusannya jika tidak ada upaya

hukum lanjutan, banding misalnya. Keempat, apa yang disebut qanun atau undang-undang. Prosesnya disebut *taqnin* atau legislasi. Dalam bahasa yang sedikit berbeda, *taqnin* adalah proses transformasi materi fikih, fatwa, bahkan *qadha* menjadi hukum positif. Sifatnya mengikat seluruh warga atau rakyat. Misalnya, UU Perkawinan No 1/1974, Undang-undang pengelolaan zakat, Undang-undang penyelenggaraan haji, Undang-undang perbankan syariah dan sebagainya. Point yang ingin peneliti sampaikan adalah, ketika fikih telah ditransformasikan menjadi undang-undang maka sejatinya produk fikih yang menjadi sumber materialnya harus dipandang tidak lagi berlaku. Tegasnya, dalam konteks hukum perkawinan, fikih munakahat yang aturan tertuang di dalam kitab-kitab iman mazhab dan pengikutnya, sepanjang telah diatur di dalam pasal-pasal UU, tidak lagi diberlakukan. Setidaknya, produk itu tidak lagi mengikat.

Rujukan kita satu-satunya adalah undang-undang dengan segala peraturan di bawahnya. Oleh sebab itu, setiap warga negara tidak diperbolehkan mengabaikan Undang-undang Perkawinan No 1/1974, kendatipun dengan alasan bahwa praktik yang dilakukannya mengikut Rosul. Praktik Rasul sejatinya harus terlebih dahulu diturunkan menjadi norma-norma dengan tetap memperhatikan konteks peristiwanya. Tidak serta merta, kendatipun Nabi menikahi Aisyah pada usia 6 tahun dan mengajaknya tinggal bersama pada usia 9 tahun, namun konteks sosio historisnya tentu berbeda dengan apa yang dihadapi saat ini. Sebagai warga negara dan sekaligus umat Islam, sejatinya harus tunduk pada Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 dan aturan-aturan yang ada di dalam Kompilasi hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait judul “Dampak Pernikahan dini Perspektif Medis dan Hukum Islam di Desa Sumberdadi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Pernikahan di bawah umur secara medis (kedokteran) tidak di anjurkan, dari aspek kesehatan akan berdampak atau beresiko pada psikologi, mentalitas, maupun organ reproduksi, baik suami maupun istri, juga dari segi kehamilan dapat mempengaruhi janin dalam kandungan yang akan menyebabkan keguguran maupun pendarahan. Sehingga dari keterangan baik dokter, bidan, maupun perawat menganjurkan untuk tidak menikah di bawah umur dengan beberapa pertimbangan dan resikonya.

2. Pernikahan di bawah umur secara tegas tidak dibolehkan dalam hukum Islam sebagaimana yang termaktup dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang di atur dalam pasal 7 ayat 1 bahwa seseorang bisa melangsungkan pernikahan apabila batas usia laki laki sudah mencukupi 19 tahun sedangkan perempuan berusia 16 tahun. Pernikahan di bawah umur telah dilakukan oleh masyarakat Sumberdadi, beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur yakni pertama, rendahnya pendidikan orang tua sehingga tidak memperdulikan jenjang pendidikan anaknya. Setelah tamat SD banyak yang dinikahkan untuk mengurangi beban orang tua dalam hal ekonomi. Kedua, ketidak tidak adanya sosialisasi Pihak pemerintah khusus Dinas kesehatan

dan kementerian Agama kepada masyarakat terkait batas minimal pernikahan dan dampak yang dialami si anak setelah menikah.

B. Saran

Pernikahan yang dilakukan untuk membangun rumah tangga yang sakinan mawaddah dan warahma, untuk mewujudkan hal tersebut sebaiknya pernikahan dilakukan berdasarkan adanya ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dan mematuhi peraturan perundang-undangan, untuk menghindari berbagai hal ketika membangun rumah tangga. Begitupun pandangan medis (kedokteran) dan hukum Islam pernikahan sebaiknya dilaksanakan setelah genap umur yang ditentukan atau memasuki usia ideal, sehingga bisa terhindar dari dampak dan resiko negatif.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Perssindo, 2010.
- Abidin Slamet , *Fiqih munakahat I*, Bandung: pustaka setia, 1999.
- Abubakar Zainal Abidin, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. IV; Jakarta Pusat: Yayasan Al-Hikmah Jakarta, 1995.
- Afriani Riska, *Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta*, Cet. Yogyakarta, 2016.
- Al-Maududi Abu Al-a`la dan kawan-kawan, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, Cet Jakarta: Darul Ulum Press, 1994.
- Al-Munawar Husain Said Agil, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* Cet. I; Jakarta: Penamadani, 2004.
- Alsa Asmadi, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Al- Utsmania M. Shalih dan kawan-kawan, *Pernikahan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Arifin Busthanul, *Kitab Undang Undang Kompilasi Hukum Islam* , Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2008.
- Gozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet-IV, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. I; Bandung: CV pustaka Setia, 2000.
- Juabidah Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Julijanto, *Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya*, Cet. Bandung Surakarta, 2001.
- Kementrian Agama RI, *Al-Hikmah dan Al-Quran dan Terjemahannya di Ponegoro*.

- Kementrian Kesehatan RI. *Badan penelitian dan kesehatan*.(Jakarta 2010).
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Marwing Anita, *Fiqh Munakahat*, palopo Sulawesi Selatan, 2014.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad Azzam Abdul Aziz dan kawan-kawan, *fiqh Munakahat-Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: AMZAH, 2014.
- Nafis Cholil, *Fiqh Keluarga*, Cet.; Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2009.
- Nasir Moh., *Metode Penelitian*, Cet. III; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Pratama Naswin , *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Dini Karna Paksaan Orang Tua Studi Kasus Di Dusun Kenitupekon Serungkuk Kec. Belalau Kab. Lampung Barat*, Cet. I; Lampung, 2017.
- Ramulyo Muh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* Cet. V; Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Saebani Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet-VII, 2013.
- Surjana Nana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1998.
- Tholib Muhammad, *Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 beserta peraturan perkawinan*, Cet-4 Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Yafie Ali, *Pandangan Islam Terhadap kependudukan dan Berencana*, Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdatul Ulama dan BKKBN.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Fathur Rohman
NIM : 14.16.11.0009
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Telah melakukan wawancara dengan kami tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian skripsi yang berjudul: Dampak Pernikahan Dini Perspektif Segi Medis dan Hukum Islam di Desa Sumberdadi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara..

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana seperlunya.

Tanalili, Maret 2019

Narasumber



Wawancara Bersama Kepala KUA Kecamatan Tana Lili





Wawancara Bersama Bidan Pustu Desa Sumberdadi



RIWAYAT HIDUP



Fathur Rohman, lahir pada tanggal, 30 Agustus tahun 1994 di desa sumberdadi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan anak pertama dari pasangan Ayah yang bernama E.Rosadi dan Ibu bernama Hartini, yang menempuh jenjang awal pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN 209) Sumberdadi pada tahun 2001-2006. Setelah lulus dilanjutkan kembali kejenjang menengah pertama di MTS Muhammadiyah Sidobingun pada tahun 2007-2009. Setelah lulus dilanjutkan kembali kejenjang atas di SMAN 2 Bone-Bone pada tahun 2010-2012. Setelah lulus kemudian lanjut kembali kejenjang Perguruan Tinggi lebih tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, pada tahun 2014-2019. Semasa kuliah sudah banyak organisasi yang telah ditempati mencari ilmu yakni, pernah menjadi pengurus Komisariat PMII IAIN Palopo pada masa Khidmat 2015-2016 dan menjadi Sekretaris Umum HIKMA LUTRA (Himpunan Kerukunan Mahasiswa Luwu Utara) pada Tahun 2015-2016, setelah itu lanjut lagi menjadi Sekretaris Umum di Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Keluarga Pada Tahun 2016-2017, selanjutnya menjadi Pengurus Cabang PMII Kota Palopo Pada tahun 2017-2018, dan sekarang menjadi pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota palopo Pada Tahun 2019-Sekarang.